



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394) ;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
17. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP) di Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 15) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014 Nomor) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka 5 (lima), angka 8 (delapan), angka 11 (sebelas), angka 12 (duabelas) dan angka 13 (tigabelas) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.

- 1a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Camat adalah Perangkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.
6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari ;
8. Badan permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintah nagari yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah Nagari dan BPN yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang di buat oleh BPN bersama Wali Nagari.
11. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya di sebut BUMNag, adalah usaha nagari yang di bentuk/didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat.
12. Penasehat adalah unsur penasehat/komisaris BUMNag.
13. Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana operasional/direksi BUMNag.
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan yang tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta penyusun aturan-aturan lain.
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya di singkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar(AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
16. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang di buat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
17. Pendapatan Nagari adalah hak pemerintah nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Usaha nagari adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi nagari seperti usaha jasa penyaluran sambilan bahan pokok,perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan.

19. Lembaga Keuangan Mikro Nagari yang selanjutnya di singkat LKMN adalah Lembaga Keuangan Mikro Nagari yang belum berbadan hukum dan di bentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM-SP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kredit Mikro Nagari (KMN), Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (UPK PNPM) Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan usaha sejenis lainnya.
2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENDIRIAN BUMNag

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pendirian BUMNag dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerja sama antar Nagari.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendirian BUMNag bertujuan :

- a. meningkatkan perekonomian Nagari;
 - b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari;
 - d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat ;
 - f. membuka lapangan kerja;
 - g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari;
5. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PENDIRIAN, BADAN HUKUM, KEDUDUKAN DAN AD/ART BUMNag

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Paragraf Kesatu Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Pendirian
Pasal 5

- (1) Nagari dapat mendirikan BUMNag berdasarkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari
- (2) Kebutuhan dan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. potensi ekonomi nagari;
 - b. sumber alam di nagari;
 - c. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag; dan

- d. penyertaan modal dari Pemerintah Nagari dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan nagari yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMNag.
7. Ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), (1b), (1c) dan (1d), ayat 2 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemerintah Nagari dapat membentuk/mendirikan BUMNag untuk meningkatkan sumber asli pendapatan nagari dan menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat nagari.
- (1a) BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan musyawarah nagari.
- (1b) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi :
 - a. pendirian BUMNag sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUMNag;
 - c. modal usaha BUMNag; dan
 - d. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
- (1c) Hasil kesepakatan musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) menjadi pedoman bagi Pemerintah nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Pendirian BUMNag.
- (1d) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. kepengurusan dan organisasi;
 - f. kewajiban dan hak; dan
 - g. penetapan dan penggunaan laba.
- (2) Dalam rangka kerja sama antar-Nagari dan pelayanan usaha antar-Nagari dapat dibentuk BUMNag bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (3) Pendirian BUMNag bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui Musyawarah antar-Nagari yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Nagari yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Nagari;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. lembaga kemasyarakatan Nagari;
 - d. lembaga Nagari lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (4) Ketentuan mengenai Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku juga terhadap pendirian BUMNag bersama.
- (5) BUMNag bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Wali Nagari tentang Pendirian BUMNag bersama.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BUMNag dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMNag dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMNag tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNag didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMNag.
- (4) BUMNag dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMNag, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNag sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Organisasi pengelola BUMNag terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah nagari.
 - (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMNag, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
 - (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
 - (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dihapus, ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan ditambah 2 ayat, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) dihapus
- (2) dihapus
- (3) dihapus
- (4) dihapus
- (5) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag terdiri dari:
 - a. penasehat/Komisaris;
 - b. pelaksana operasional/Manajer ; dan
 - c. pengawas

- (6) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- (7) Kepengurusan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (8) Susunan kepengurusan BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (9) Susunan kepengurusan BUMnag sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan pasal 18 dihapus, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18
Dihapus

13. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional berhak atas penghasilan yang sah sebagaipenghargaan dari tugas-tugasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Nagari

14. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penasehat/Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) secara ex officio di jabat oleh Wali Nagari.

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penasehat sebagaimana di maksud dalamPasal 20 berkewajiban:
 - a. memberikan nasehat pada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMNag;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang di anggap penting bagi pengelolaan BUMNag; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNag.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha nagari; dan
 - b. melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNag.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pelaksana operasional/Manager sebagaimana di maksud dalam pasal 17 ayat (5) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMNag sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat nagari yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi nagari; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

17. Ketentuan Pasal 24 Paragraf Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kedua Wewenang dan Kewajiban Pelaksana Operasional Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMNag agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/pelayanan umum masyarakat nagari ;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi nagari untuk meningkatkan pendapatan asli nagari; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian nagari lainnya.
- (2) Pelaksana operasional sebagai mana di maksud dalam Pasal 22 ayat (1) berkewajiban :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh Unit-Unit Usaha BUMNag setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan Unit-Unit usaha BUMNag setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan Unit-Unit usaha BUMNag kepada masyarakat nagari melalui musyawarah nagari sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

18. Ketentuan Pasal 25 Bagian Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Pengawas Paragraf Kasatu Umum Pasal 25

- (1) Pengawas mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (3) Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag.

19. Ketentuan Pasal 26 Paragraf Kedua dan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Kedua
Kewenangan dan Kewajiban Pengawas
Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNag sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNag; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

20. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMNag kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Wali Nagari.
- (2) BPN melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membina pengelolaan BUMNag.
- (3) Pemerintah Nagari mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMNag kepada BPN yang disampaikan melalui Musyawarah Nagari.

21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Modal awal BUMNag bersumber dari APB nagari
- (2) Modal BUMNag terdiri atas:
 - a. penyertaan modal nagari; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat nagari.
- (3) Kekayaan BUMNag yang bersumber dari penyertaan Modal nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan nagari yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APB nagari.
- (5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan kepada BUMNag yang disalurkan melalui APB nagari
- (6) Penyertaan modal masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

22. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Hasil usaha BUMNag merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMNag.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana

23. Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Jenis Usaha BUMNag digolongkan menjadi 5 (lima) bidang pokok berdasarkan karakteristik kegiatan usaha, terdiri atas :
 - a. BUMNag dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial yang dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi: air minum nagari, usaha listrik nagari, lumbung pangan,serta sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - b. BUMNag dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Nagari dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Nagari yang dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi: alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUMNag, dan barang sewaan lainnya.
 - c. BUMNag dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga yang dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi: jasa pembayaran listrik, pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya.
 - d. BUMNag dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas yang dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi : pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
 - e. BUMNag dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi nagari yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat nagari.
- (1a) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Nagari.
- (1b) BUMNag dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat nagari baik dalam skala lokal nagari maupun kawasan Nagari meliputi:
 - a. Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNag agar tumbuh menjadi usaha bersama.
 - b. Unit usaha dalam BUMNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - 1) pengembangan kapal Nagari berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
 - 2) Nagari Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan

- 3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.
- (2) Strategi pengelolaan BUMNag bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMNag, meliputi :
- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMNag;
 - b. pelaksanaan Musyawarah Nagari dengan pokok bahasan tentang BUMNag;
 - c. pendirian BUMNag yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
 - d. analisis kelayakan usaha BUMNag yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
 - e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMNag antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
 - f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMNag yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).
24. Ketentuan BAB V di tambahkan 1 (satu) Pasal dan Bagian yakni Pasal 40A Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Kepailitan BUMNag
Pasal 40A

- (1) Kerugian yang dialami BUMNag menjadi beban BUMNag.
 - (2) Dalam hal BUMNag tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah nagari.
 - (3) Unit usaha milik BUMNag yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan
24. Ketentuan BAB VII Pasal 42 dan Pasal 43 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) BUMNag dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih.
 - (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
 - (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Nagari.
26. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih paling sedikit memuat:

- a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset ; dan
 - h. penyelesaian perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMNag yang bekerjasama.
 - (4) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMNag atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMNag.
 - (5) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMNag yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 17 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 10 TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK NAGARI

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan nagari dan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat nagari dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik nagari sesuai kebutuhan dan potensi nagari, Pemerintahan Nagari dapat membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Nagari.

Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Nagari diharapkan sumber daya nagari terutama kekayaan nagari dapat dikelola dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan kekayaan nagari oleh Badan Usaha Milik Nagari sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Nagari guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari.

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2016
NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN TATA CARA
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI

STRUKTUR ORGANISASI BUMNag



Muaro Sijunjung 17 Oktober 2016

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

Nip. 19710705 199803 1 011